



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**NOMOR : SK. 175/YPBPI/1217**

**T E N T A N G**

**KETENTUAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa kecukupan nisbah/rasio dosen terhadap mahasiswa harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. bahwa kecukupan nisbah/rasio dosen terhadap mahasiswa selain dapat dipenuhi melalui rekrutmen dosen tetap, dapat juga dilakukan melalui rekrutmen dosen dengan perjanjian kerja;
  - c. bahwa ketentuan tentang dosen dengan perjanjian kerja perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
  - 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
  - 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG KETENTUAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA.**

- PERTAMA** : Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan hasil penilaian Pimpinan Institusi, yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- KEDUA** : Penerimaan Dosen dengan perjanjian kerja diusulkan oleh Institusi Pendidikan kepada Yayasan dengan melihat kepada :
- a. telah terpenuhinya jumlah minimal 6 (enam) orang Dosen Tetap atau 6 (enam) orang dosen yang memiliki NIDN yang harus ada pada suatu Program Studi,
  - b. komposisi jumlah dosen tetap atau dosen yang memiliki NIDN harus lebih banyak daripada jumlah dosen yang memiliki NIDK per program studi,
  - c. kebutuhan penambahan jumlah Dosen yang disebabkan belum terpenuhinya nisbah/rasio dosen terhadap mahasiswa di suatu Program Studi.
- KETIGA** : Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan tentang Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja, Institusi membuat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh dosen yang bertalian dan Pimpinan Institusi dan bermeterai cukup yang memuat paling sedikit tentang kewajiban, hak, sanksi, dan lama perjanjian.
- KEEMPAT** : Syarat pendidikan Dosen dengan perjanjian kerja minimal Sarjana S2 atau yang setara dan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perekayasa, Peneliti, Praktisi, dan Dosen Purna Tugas.
- KELIMA** : Dosen dengan perjanjian kerja diwajibkan untuk mengurus dan memperoleh Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, melalui Institusi Pendidikan. Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah/rasio dosen terhadap mahasiswa.
- KEENAM** : Kewajiban Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah :
- a. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja;
  - b. memegang teguh rahasia jabatan;
  - c. menegakkan dan mematuhi kode etik/peraturan disiplin dan menjaga citra baik Yayasan dan Institusi Pendidikan serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi;
  - d. menjalankan tugas dalam jumlah jam kerja efektif sesuai yang dituangkan dalam perjanjian kerja;
  - e. melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan; dan
  - f. menjaga dan memanfaatkan fasilitas kerja yang disediakan oleh Institusi Pendidikan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan tugas pokok dan fungsinya;
  - g. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan Institusi;
  - h. Memegang teguh prinsip "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" dalam berprilaku.



Hak Dosen dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu adalah :

- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku pada awal bulan berikutnya setelah yang bersangkutan memiliki NIDK serta dituangkan dalam perjanjian kerja;
- b. menerima honorarium mengajar sesuai dengan ketentuan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dan honorarium lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. ruang kerja dan fasilitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memperoleh hak cuti;
- e. mengusulkan jabatan akademik;
- f. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
- g. mengajukan beasiswa;
- h. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
- i. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Hak Dosen dengan Perjanjian Kerja paruh waktu adalah :

- a. menerima imbalan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja berupa honorarium tetap yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah yang bersangkutan memiliki NIDK, yaitu sebesar :
  - 1) Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk lulusan S2 atau yang setara.
  - 2) Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk lulusan S3 atau yang setara.
- b. menerima honorarium mengajar sesuai dengan ketentuan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dan honorarium lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mengusulkan jabatan akademik;
- d. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
- e. mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi.

- KETUJUH** : Pajak Penghasilan Ps. 21 atas gaji dan honorarium menjadi tanggungan Dosen yang bertalian.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri atau mengacu kepada ketentuan aturan yang lebih tinggi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 19 Desember 2017

**A.N. PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**KETUA,**

  
**HARIYANTO, SE., M.M.**